



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harun Alfiansyah Nasution Alias Harun
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gumba Perumahan Anugrah Lk X
Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 s/d 20 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/37/VII/2022/RESKRIM tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa Harun Alfiansyah Nasution Alias Harun ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN ALFIANSYAH NASUTION Alias HARUN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan PDM-125/BNJEI/09/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARUN ALFIANSYAH NASUTION Alias HARUN berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai jaket kain warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu warna Silver
 - 1 (satu) helai celana Panjang kain warna coklat
 - 1 (satu) helai baju bola warna hitam list hijau
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah tas merk Genova warna abu-abu
 - 1 (satu) buah dompet bewarna coklat merk Levis
 - 1 (satu) lembar tiket bus Medan Jaya Simalem
 - 1 (satu) buah tiket kapal Dumai Ekspres
 - 1 (satu) pcs voucher Axis 20GB
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Vivo Y15S
 - 1 (satu) lembar kertas catatan barang yang dibawa anggota BD Phone Cell

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa HARUN ALFIANSYAH NASUTION Alias HARUN pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 00.00 wib di Jalan TA. Hamzah Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan penjual paket Internet di Kios "BD Phone Cell" milik MULYADI ANDIKA yang berada di alamat Jalan TA. Hamzah Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara. Bahwa terdakwa sudah bekerja kurang lebih 2 (dua) tahun dan di gaji setiap Minggu sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa mulai berjualan paket internet dari jam 15.00 wib s/d pukul 03.00 wib dini hari setiap harinya. pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 00.00 wib terdakwa menutup Kios tersebut dan mengunci kios yang terdakwa letakan kunci di bawa kaki kios. Lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu uang hasil penjualan paket Internet dan 5 (lima) Pcs Voucher isi ulang milik MULYADI ANDIKA sedangkan sisa Voucher sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) tersebut terdakwa tinggal di Kios. Kemudian terdakwa pergi menuju ke Medan sampai di pinang baris terdakwa menginap di hotel OYO selama dua malam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa naik Bus Medan jaya Simalam menuju ke pelabuhan Buton. Lalu pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib lalu terdakwa langsung beli tiket kapal Dumai Expres menuju ke Batam. Kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa tiba di kota Batam lalu terdakwa menginap di hotel Bali selama 2 hari lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP.08388163950 milik MULYADI ANDIKA dijual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa belikan Handpone VIVO Y30i seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus Ribu rupiah), yang mana uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dihabiskan terdakwa untuk membeli pakaian dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian terdakwa mencari pekerjaan di Batam. Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib MULYADI ANDIKA menemukan posisi terdakwa di Batam yang pada saat itu terdakwa sedang bekerja di Warung Bakso Sundari Batam kemudian terdakwa dibawa pulang ke Binjai dan di serahkan kepada pihak kepolisian Polsek Binjai Utara.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HARUN ALFIANSYAH NASUTION Alias HARUN pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 00.00 wib di Jalan TA. Hamzah Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ada hubungan kerja atau jabatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan penjual paket Internet di Kios "BD Phone Cell" milik MULYADI ANDIKA yang berada di alamat Jalan TA. Hamzah Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara. Bahwa terdakwa sudah bekerja kurang lebih 2 (dua) tahun dan di gaji setiap Minggu sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa mulai berjualan paket internet dari jam 15.00 wib s/d pukul 03.00 wib dini hari setiap harinya. pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 00.00 wib terdakwa menutup Kios tersebut dan mengunci kios yang terdakwa letakan kunci di bawa kaki kios. Lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu uang hasil penjualan paket Internet dan 5 (lima) Pcs Voucher isi ulang milik MULYADI ANDIKA sedangkan sisa Voucher sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) tersebut terdakwa tinggal di Kios.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa pergi menuju ke Medan sampai di pinang baris terdakwa menginap di hotel OYO selama dua malam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa naik Bus Medan jaya Simalam menuju ke pelabuhan Buton. Lalu pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib lalu terdakwa langsung beli tiket kapal Dumai Expres menuju ke Batam. Kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa tiba di kota Batam lalu terdakwa menginap di hotel Bali selama 2 hari lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 milik MULYADI ANDIKA dijual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa belikan Handpone VIVO Y30i seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus Ribu rupiah), yang mana uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dihabiskan terdakwa untuk membeli pakaian dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian terdakwa mencari pekerjaan di Batam. Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib MULYADI ANDIKA menemukan posisi terdakwa di Batam yang pada saat itu terdakwa sedang bekerja di Warung Bakso Sundari Batam kemudian terdakwa dibawa pulang ke Binjai dan di serahkan kepada pihak kepolisian Polsek Binjai Utara. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa HARUN ALFIANSYAH NASUTION Alias HARUN pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 00.00 wib di Jalan TA. Hamzah Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan penjual paket Internet di Kios “BD Phone Cell” milik MULYADI ANDIKA yang berada di alamat Jalan TA. Hamzah Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara. Bahwa terdakwa sudah bekerja kurang lebih 2 (dua) tahun dan di gaji setiap Minggu sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa mulai berjualan paket internet dari

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.00 wib s/d pukul 03.00 wib dini hari setiap harinya. pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 00.00 wib terdakwa menutup Kios tersebut dan mengunci kios yang terdakwa letakan kunci di bawa kaki kios. Lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu uang hasil penjualan paket Internet dan 5 (lima) Pcs Voucher isi ulang milik MULYADI ANDIKA sedangkan sisa Voucher sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) tersebut terdakwa tinggal di Kios. Kemudian terdakwa pergi menuju ke Medan sampai di pinang baris terdakwa menginap di hotel OYO selama dua malam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa naik Bus Medan jaya Simalam menuju ke pelabuhan Buton. Lalu pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib lalu terdakwa langsung beli tiket kapal Dumai Expres menuju ke Batam. Kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa tiba di kota Batam lalu terdakwa menginap di hotel Bali selama 2 hari lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 milik MULYADI ANDIKA dijual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa belikan Handpone VIVO Y30i seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus Ribu rupiah), yang mana uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dihabiskan terdakwa untuk membeli pakaian dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian terdakwa mencari pekerjaan di Batam. Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib MULYADI ANDIKA menemukan posisi terdakwa di Batam yang pada saat itu terdakwa sedang bekerja di Warung Bakso Sundari Batam kemudian terdakwa dibawa pulang ke Binjai dan di serahkan kepada pihak kepolisian Polsek Binjai Utara.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULYADI ANDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa adalah Karyawan saksi yang menggelapkan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ,615 (enam ratus lima belas) Pcs Voucher isi ulang yang mana kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib di Kios'BD Phone Cell" yang berada di Jalan TA. Hamzah Kel. Jati UtomoKec. Binjai Utara dan yang menjadi korbannya adalah saksi.
- Bahwa adapun cara HARUN ALFIANSYAH NASUTION melakukan penggelapan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tuni sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ,615 (enam ratus lima belas) Pcs Voucher isi ulang milik saksi tersebut adalah HARUN ALFIANSYAH NASUTION yang mana adalah karyawan saksi.
- Bahwa saksi membuka usaha penjualan Voucher Pulsa,Token,Top Up Game dll di Kios BD Phone Cell yang berada di Jalan TA.Hamzah Kel. Jati utomo Kec.Binjai Utara dan HARUN ALFIANSYAH NASUTION sudah kurang lebih 1 Tahun bekerja dengan saksi bekerja sebagai penjaga Kios 'BD Phone Cell" milik saksi. Kemudian pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib anggota kerja saksi yang bernama GILANG HANDOKO ingin menjemput HARUN ALFIANSYAH NASUTION namun HARUN ALFIANSYAH NASUTION sudah tidak ada di Kios milik saksi dan kios sudah si tutup yang mana 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 yang mana Handpone tersbeut adalah Handpone milik saksi yang saksi titipkan kepada HARUS ALFIANSYAH NASUTION sebagai alat transaksi untuk isi dan penjualan Voucher tersebut dan Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah uang hasil penjualan Voucher untuk 1 minggu dan 615 (enam ratus lima belas) Pcs Voucher isi ulang tersebut di gelapkan oleh HARUN ALFIANSYAH NASUTION.
- Bahwa kibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;



2. Saksi GILANG HANDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa adalah Karyawan Mulyadi Andika yang menggelapkan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ,615 (enam ratus lima belas) Pcs Voucher isi ulang yang mana kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib di Kios'BD Phone Cell" yang berada di Jalan TA. Hamzah Kel. Jati UtomoKec. Binjai Utara dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mulyadi Andika.
- Bahwa adapun cara HARUN ALFIANSYAH NASUTION melakukan penggelapan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tuni sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ,615 (enam ratus lima belas) Pcs Voucher isi ulang milik saksi tersebut adalah HARUN ALFIANSYAH NASUTION yang mana adalah karyawan saksi Mulyadi Andika.
- Bahwa saksi membuka usaha penjualan Voucher Pulsa,Token,Top Up Game dll di Kios BD Phone Cell yang berada di Jalan TA.Hamzah Kel. Jati utomo Kec.Binjai Utara dan HARUN ALFIANSYAH NASUTION sudah kurang lebih 1 Tahun bekerja dengan saksi bekerja sebagai penjaga Kios 'BD Phone Cell" milik saksi. Kemudian pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib anggota kerja saksi yang bernama GILANG HANDOKO ingin menjemput HARUN ALFIANSYAH NASUTION namun HARUN ALFIANSYAH NASUTION sudah tidak ada di Kios milik saksi dan kios sudah si tutup yang mana 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 yang mana Handpone tersbeut adalah Handpone milik saksi yang saksi titipkan kepada HARUS ALFIANSYAH NASUTION sebagai alat transaksi untuk isi dan penjualan Voucher tersebut dan Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah uang hasil penjualan Voucher untuk 1 minggu dan 615 (enam ratus lima belas) Pcs Voucher isi ulang tersebut di gelapkan oleh HARUN ALFIANSYAH NASUTION.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa adalah Karyawan Mulyadi Andika yang menggelapkan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ,615 (enam ratus lima belas) Pcs Voucher isi ulang yang mana kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib di Kios'BD Phone Cell" yang berada di Jalan TA. Hamzah Kel. Jati UtomoKec. Binjai Utara.
- Bahwa adapun cara HARUN ALFIANSYAH NASUTION melakukan penggelapan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tuni sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ,615 (enam ratus lima belas) Pcs Voucher isi ulang milik saksi tersebut adalah HARUN ALFIANSYAH NASUTION yang mana adalah karyawan saksi Mulyadi Andika.
- Bahwa saksi membuka usaha penjualan Voucher Pulsa,Token,Top Up Game dll di Kios BD Phone Cell yang berada di Jalan TA.Hamzah Kel. Jati utomo Kec.Binjai Utara dan HARUN ALFIANSYAH NASUTION sudah kurang lebih 1 Tahun bekerja dengan saksi bekerja sebagai penjaga Kios 'BD Phone Cell" milik saksi. Kemudian pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib anggota kerja saksi yang bernama GILANG HANDOKO ingin menjemput HARUN ALFIANSYAH NASUTION namun HARUN ALFIANSYAH NASUTION sudah tidak ada di Kios milik saksi dan kios sudah si tutup yang mana 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 yang mana Handpone tersbeut adalah Handpone milik saksi yang saksi titipkan kepada HARUS ALFIANSYAH NASUTION sebagai alat transaksi untuk isi dan penjualan Voucher tersebut dan Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah uang hasil penjualan Voucher untuk 1 minggu dan 615 (enam ratus lima belas) Pcs Voucher isi ulang tersebut di gelapkan oleh HARUN ALFIANSYAH NASUTION.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan MULYADI ANDIKA dan terdakwa bekerja sebagai karyawan penjual paket Internet di Kios "BD Phone Cell" milik MULYADI ANDIKA dan terdakwa sudah bekerja kurang lebih 2 Tahun dan terdakwa di gaji tiap minggu nya sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mulai jual paket internet dari jam 15.00 wib s/d pukul 03.00 wib dini hari setiap harinya kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar 07.00 wib terdakwa sudah pergi ke kios "BD Phone Cell" dan terdakwa mulai berjualan paket internet dan pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ,+615 (enam ratus lima belas) Pcs Voucher isi ulang milik MULYADI ANDIKA lalu setelah Pukul 00.00 wib dini hari terdakwa tutup Kios tersbeut dan kunci kios tersbeut terdakwa letakan di bawa kaki kios lalu terdakwa pergi dengan mambawa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)yaitu uang hasil penjualan paket Internet ,dan 5 (lima) Pcs Voucher isi ulang milik MULYADI ANDIKA dan sisa Voucher tersebut terdakwa tinggal di Kios tersebut lalu terdakwa pergi menuju ke Medan yang seharusnya terdakwa kembali ke rumah MULYADI ANDIKA dan terdakwa menyeter uang hasil penjualan Paket internet tersebut.kemudian setelah terdakwa sampai di pinang baris terdakwa menginap di hotel OYO selama dua malam lalu pada hari kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa naik Bus Medan jaya simalam menuju ke pelabuhan Buton lalu Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib lalu terdakwa langsung beli tiket kapal Dumai Expres menuju ke batam kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa tiba di kota batam lalu terdakwa menginap di hotel Bali selama 2 hari lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 milik MULYADI ANDIKA seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersbeut terdakwa belikan Handpone VIVO Y30i seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus Ribu rupiah)lalu terdakwa mencari pekerjaan di Batam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib MULYADI ANDIKA menemukan posisi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di Batam yang pada saat itu terdakwa sedang bekerja di Warung Bakso Sundari Batam lalu terdakwa dibawa oleh MULYADI AANDIKA pulang ke Binjai. Lalu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Binjai Utara yang mana uang hasil penjualan yang terdakwa gelapkan sudah habis untuk biaya kebutuhan selama terdakwa melarikan diri Binjai ke Batam;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Helai jaket kain warna hitam
2. 1 (satu) pasang sepatu warna Silver
3. 1 (satu) helai celana Panjang kain warna coklat
4. 1 (satu) helai baju bola warna hitam list hijau
5. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
6. 1 (satu) buah tas merk Genova warna abu-abu
7. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Levis
8. 1 (satu) lembar tiket bus Medan Jaya Simalem
9. 1 (satu) buah tiket kapal Dumai Ekspres
10. 1 (satu) pcs voucher Axis 20GB
11. 1 (satu) buah kotak Handphone Vivo Y15S
12. 1 (satu) lembar kertas catatan barang yang dibawa anggota BD Phone Cell

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan MULYADI ANDIKA dan terdakwa bekerja sebagai karyawan penjual paket Internet di Kios "BD Phone Cell" milik MULYADI ANDIKA dan terdakwa sudah bekerja kurang lebih 2 Tahun dan terdakwa di gaji tiap minggu nya sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mulai jual paket internet dari jam 15.00 wib s/d pukul 03.00 wib dini hari setiap harinya kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar 07.00 wib terdakwa sudah pergi ke kios "BD Phone Cell" dan terdakwa mulai berjualan paket internet dan pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ,+615 (enam ratus lima belas) Pcs Voucher isi ulang milik MULYADI ANDIKA lalu setelah Pukul 00.00 wib dini hari terdakwa tutup Kios tersbeut dan kunci kios tersbeut terdakwa letakan di bawa kaki kios lalu terdakwa pergi dengan mambawa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu uang hasil penjualan paket Internet, dan 5 (lima) Pcs Voucher isi ulang milik MULYADI ANDIKA dan sisa Voucher tersebut terdakwa tinggal di Kios tersebut lalu terdakwa pergi menuju ke Medan yang seharusnya terdakwa kembali ke rumah MULYADI ANDIKA dan terdakwa menyetero uang hasil penjualan Paket internet tersebut. kemudian setelah terdakwa sampai di pinang baris terdakwa menginap di hotel OYO selama dua malam lalu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa naik Bus Medan jaya simalam menuju ke pelabuhan Buton lalu Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib lalu terdakwa langsung beli tiket kapal Dumai Expres menuju ke Batam kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa tiba di kota Batam lalu terdakwa menginap di hotel Bali selama 2 hari lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 milik MULYADI ANDIKA seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa belikan Handpone VIVO Y30i seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus Ribu rupiah) lalu terdakwa mencari pekerjaan di Batam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib MULYADI ANDIKA menemukan posisi terdakwa di Batam yang pada saat itu terdakwa sedang bekerja di Warung Bakso Sundari Batam lalu terdakwa dibawa oleh MULYADI AANDIKA pulang ke Binjai. Lalu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Binjai Utara yang mana uang hasil penjualan yang terdakwa gelapkan sudah habis untuk biaya kebutuhan selama terdakwa melarikan diri Binjai ke Batam;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ada hubungan kerja atau jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa yang telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai mana dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu Muhammad Arifin Hasibuan als Wak Dung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 tentang "Barangsiapa" dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ada hubungan kerja atau jabatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini meliputi barang bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa terdakwa adalah Karyawan MULYADI ANDIKA dan terdakwa bekerja sebagai karyawan penjual paket Internet di Kios "BD Phone Cell" milik MULYADI ANDIKA dan terdakwa sudah bekerja kurang lebih 2 Tahun dan terdakwa di gaji tiap minggu nya sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mulai jual paket internet dari jam 15.00 wib s/d pukul 03.00 wib dini hari setiap harinya kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar 07.00 wib terdakwa sudah pergi ke kios "BD Phone Cell" dan terdakwa mulai berjualan paket internet dan pada saat itu terdakwa membawa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tuni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ,+615 (enam ratus lima belas) Pcs Voucher isi ulang milik MULYADI ANDIKA lalu setelah Pukul 00.00 wib dini hari terdakwa tutup Kios tersbeut dan kunci kios tersbeut terdakwa letakan di bawa kaki kios lalu terdakwa pergi dengan mambawa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tuni sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)yaitu uang hasil penjualan paket Internet ,dan 5 (lima) Pcs Voucher isi ulang milik MULYADI ANDIKA dan sisa Voucher tersebut terdakwa tinggal di Kios tersebut lalu terdakwa pergi menuju ke Medan yang seharusnya terdakwa kembali ke rumah MULYADI ANDIKA dan terdakwa menyettor uang hasil penjualan Paket internet tersebut.kemudian setelah terdakwa sampai di pinang baris terdakwa menginap di hotel OYO selama dua malam lalu pada hari kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa naik Bus Medan jaya simalam menuju ke pelabuhan Buton lalu Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib lalu terdakwa langsung beli tiket kapal Dumai Expres menuju ke batam kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa tiba di kota batam lalu terdakwa menginap di hotel Bali selama 2 hari lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 milik MULYADI ANDIKA seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersbeut terdakwa belikan Handpone VIVO Y30i seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus Ribu rupiah)lalu terdakwa mencari pekerjaan di Batam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib MULYADI ANDIKA menemukan posisi terdakwa di batam yang pada saat itu terdakwa sedang bekerja di Warung Bakso Sundari batam lalu terdakwa dibawa oleh MULYADI AANDIKA pulang ke Binjai. Lalu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Binjai Utara yang mana uang hasil penjualan yang terdakwa gelapkan sudah habis untuk biaya kebutuhan selama terdakwa melarikan diri Binjai ke Batam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tuni sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)yaitu uang hasil penjualan paket Internet ,dan 5 (lima) Pcs Voucher isi ulang milik MULYADI ANDIKA, yang mana uang hasil penjualan yang terdakwa gelapkan sudah habis untuk biaya kebutuhan selama terdakwa melarikan diri Binjai ke Batam;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa di tangkap oleh Saksi korban Mulyadi Andika dan diserahkan kepada Polres Binjai, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO Y15s warna Biru dengan nomor HP.08388163950 dan Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu uang hasil penjualan paket Internet ,dan 5 (lima) Pcs Voucher isi ulang milik MULYADI ANDIKA, bahwa terdakwa tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan barang-barang milik saksi korban tersebut, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, oleh karena unsur ke-2 dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374** Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Helai jaket kain warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna Silver, 1 (satu) helai celana panjang kain warna cokelat, 1 (satu) helai baju bola warna hitam list hijau, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah tas merk Genova warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Levis, 1 (satu) lembar tiket bus Medan Jaya Simalem, 1 (satu) buah tiket kapal Dumai Ekspres, 1 (satu) pcs voucher Axis 20GB, 1 (satu) buah kotak Handphone Vivo Y15S, 1 (satu) lembar kertas catatan barang yang dibawa anggota BD Phone Cell, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 374** Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harun Alfiansyah Nasution Alias Harun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai jaket kain warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu warna Silver
 - 1 (satu) helai celana Panjang kain warna cokelat

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju bola warna hitam list hijau
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah tas merk Genova warna abu-abu
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Levis
- 1 (satu) lembar tiket bus Medan Jaya Simalem
- 1 (satu) buah tiket kapal Dumai Ekspres
- 1 (satu) pcs voucher Axis 20GB
- 1 (satu) buah kotak Handphone Vivo Y15S
- 1 (satu) lembar kertas catatan barang yang dibawa anggota BD Phone Cell

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizal E. Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Lidya Ruth Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H..

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizal E. Harahap, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)